



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon: (0756) 21602 Faksimile (0756) 21502,

Laman <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el disdikbud.pessel@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor: 400.3.10.4/98/DPD/2026

TENTANG
TIM KINERJA PENGELOLAAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Penilai Kinerja dalam Pengelolaan Kinerja Pengawas Sekolah, perlu membentuk Tim Kinerja;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tim Kinerja Pengelolaan Kinerja Pengawas di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 5539/B. B1/HK.03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
- 9. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 9 Desember 2024 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja ASN Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- 11. Panduan Pengelolaan Kinerja Pengawas Sekolah Tahun 2025 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Tim Kinerja Pengelolaan Kinerja Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam:
 - a. mengklarifikasi perencanaan kinerja Pengawas Sekolah melalui dialog kinerja;
 - b. memantau pelaksanaan hasil kerja (diskusi persiapan dan pelaksanaan observasi praktik kinerja) dan perilaku kerja Pengawas Sekolah;
 - c. melaksanakan pembinaan kinerja terkait dengan praktik kinerja Pengawas Sekolah (diskusi tindak lanjut, pelaksanaan tindak lanjut dan refleksi pelaksanaan tindak lanjut);
 - d. memberikan rekomendasi penilaian kinerja dan predikat kinerja Pengawas Sekolah beserta catatan dan/atau rekomendasi perbaikan;
 - e. menindaklanjuti pengajuan keberatan yang diajukan Pengawas Sekolah terhadap hasil penilaian kinerja sesuai arahan Kepala Dinas; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

akan diadakan perbaikan seperlunya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 27 Februari 2026
Kepala Dinas,



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 400.3.10.4/98/DPD/2026
TANGGAL : 27 Februari 2026
TENTANG : PEMBENTUKKAN TIM KINERJA UNTUK PENGELOLAAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH DI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TIM	NO	ANGGOTA TIM KINERJA	NIP	JABATAN	NAMA PENGAWAS SEKOLAH YANG DINILAI	NIP
I	1	SUHERMAN, S.Pd., M.Pd	196803031990031006	PENGAWAS	ADRIL KURNIAWAN, S.Pd	197205242000031003
	2	MAKHDALENA, S.Pd	197112051991092001	PENGAWAS	SAFRIZAL, S.Pd., M.Si	197303101998021001
	3	GUSMARDIANI, M.Pd	197108291997022004	PENGAWAS	SYAFRUDDIN, S.Pd	196705211990051001
					YARNIATI, S.Pd.SD	196501031986032007
					YUL AFNI, S.Pd	196704071988022001
					YUSMARNI, S.Pd	196808101988022001
					SYAHRENI YENTI, M.Pd	197802282005012017
					M. WASIL, S.Pd	196712121988021002
					ELZA, S.Pd.SD	197107011993031009
					ERISON, S.Pd	196906152003011009
					Drs. ZAINAL ABIDIN, M.Pd	196806031990031002
					ASTATUR, S.Pd	196610091994121001
II	1	ASTATUR, S.Pd	196610091994121001	PENGAWAS	SUSPA DRIWANTI, S.Pd	196703282000012001

	2	LENIDA SUSANTI, S.Pd	197503052008012003	PENGAWAS	YASMANELLY, S.Pd., M.Pd	197003251995122001
	3	FARIDA YUNUS, M.Pd	197001271997022003	PENGAWAS	ERNI FAUZIAH, S.Pd.SD	196712311988022011
					FARINA RIANI, S.Pd	196506221984102001
					ITA JUMAIDARTI, S.Pd	196805171993112001
					LILI SYARYANI, M.Pd	196805111993012001
					MAKHDALENA, S.Pd	197112051991092001
					BUDIASTRISNA, S.Pd.SD	197610141999121001
					ERPI B	196703081993121002
					LINA OLJA, M.Pd	198301072006042007
					DESVAN HENDRI YANTO, S.Pd	196912091991011001
					YENI AIDA, S.Pd	197112141991092001
III	1	SAFRIZAL, S.Pd., M.Si.	197303101998021001	PENGAWAS	ARDIZAL, S.Pd	196708281995121001
	2	Drs. ZAINAL ABIDIN, M.Pd	196806031990031002	PENGAWAS	LINUS, S.Pd	196710281994031006
	3	YENI AIDA, S.Pd.	197112141991092001	PENGAWAS	SUHERMAN, S.Pd., M.Pd	196803031990031006
					MARDIANIS, M.Pd	197109061999122001
					RISMAYANI, S.Pd	197207161999122001
					RIZALMADI, S.Pd	196712311988021002
					LENIDA SUSSANTI, S.Pd.	197503052008012003

					FARIDA YUNUS, M.Pd.	197001271997022003
					ALIASMI, S.Pd	197202111999121001
					GUSMARDIANI, M.Pd	197108291997022004
					MALI CENDERA, S.Pd.I., MM	197509061999121001
					ADRIANA BESTRINI, S.Pd., M.Pd	196808061989032004

Dikeluarkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 27 Februari 2026
Kepala Dinas,



SALIM MUHAJIRIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003